

**HAMBATAN PENYIDIK POLRI ATAS PENANGANAN TINDAK
PIDANA PENIPUAN YANG MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN**

(Studi di Polrestabes Surabaya)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

SAFITRI DWI WULANSARI

NIM. 105010107111004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : HAMBATAN PENYIDIK POLRI ATAS
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN

(Studi di Polrestabes Surabaya)

Identitas Penulis :

- a. Nama : Safitri Dwi Wulansari
b. NIM : 105010107111004

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 3 bulan

Disetujui pada tanggal : 30 Januari 2014

Pembimbing Utama
Pendamping

Pembimbing

Paham Triyoso, S.H., M.Hum
S.H., MTCP

Milda Istiqomah,

NIP. 19540517 198203 1 003
200604 2 001

NIP.19840118

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., MHum

NIP. 19590406 198601 2

HALAMAN PENGESAHAN

**HAMBATAN PENYIDIK POLRI ATAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN**

(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)

Oleh :

SAFITRI DWI WULANSARI

105010107111004

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 25 Februari 2014

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris

Dr. Ismail Navianto S.H. M.H
M.Hum

NIP. 19550212 198503 1 003
003

Anggota

Paham Triyoso S.H.

NIP. 19540517 198203 1

Anggota

Dr. Lucky Endrawati, S.H. M.H

NIP. 19750316 199802 2 001
003

Anggota

Faizin Sulistio, S.H. LL.M.

NIP. 19780914 200501 1

Ketua Bagian Hukum Pidana

Milda Istiqomah, S.H., MTCP

NIP. 19840118 200604 2 001
001

Eny Harjati, S.H., MHum

NIP. 19590406 198601 2

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, S.H. M.H

NIP. 19591216 198503 1 00

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabuddin S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Ibu Eny Harjati, S.H., MHum, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Paham Triyoso, SH. MHum selaku Dosen Pemimbing Utama atas bimbingan, waktu dan kesabarannya pada saat membimbing saya selama 3 bulan ini.
4. Ibu Milda Istiqomah, SH. MTCP selaku Dosen Pemimbing Pendamping atas bimbingan, waktu dan motivasinya.
5. Keluarga saya papa, mama, kakak Debby dan adik saya Fariz. Terima kasih atas waktu, motivasi, kesabaran yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat saya Riza Yashinta. Sahabat seperjuangan saya selama 3,5 Tahun di Fakultas Hukum Brawijaya. Terima kasih atas dukungannya, motivasi, semangat selama 3,5 tahun dan selama saya membuat skripsi ini. *Thank you best. You're my best friend i ever had icha.*

7. Kepada Muhammad Faisal, Fadra Heryndra teman seperjuangan juga. Terima kasih buat keceng dan ijul atas motivasinya selama mengerjakan skripsi ini. Semoga kalian berdua sukses selalu.
8. *For my partner in crime*, Bagus Raditya Wirautama. Terima kasih sudah menjadi pendengar, pendamping, motivasi, pengingat untuk tidak menjadi wanita yang lemah. Terima kasih sudah menjadi partner yang baik selama ini. Segera menyusul semook. *Thank you “semok”*
9. *For my best friend “PBB”*. Terima kasih Niken Wulandari yang setia membantu mulai dari sebelum seminar proposal sampai selesainya skripsi ini, Della Affesia Putri, Choiratul Aulia dan Elvira Ratna atas dukungan dan motivasi kalian selama ini. *I love you girls.*
10. *For genks “nyiangkem”*. Bagus raditya, Prastyo, Galih sayogi, Rara Amalia, Riandini dan Surya Anggara. Terima kasih sudah setia menungguiku mengerjakan skripsi ini, terima kasih telah menghibur kalau lagi bingung dengan skripsi, terima kasih atas waktu kalian mengantarkan kemana-mana. *Thank You Guys.*

Malang, Januari 2014

Safitri Dwi Wulansar

DAFTAR ISI

Lembar
 Persetujuan.....
i

Lembar
 Pengesahan.....
 ..ii

Kata
 Pengantar.....
iii

Daftar
 Isi.....
v

Daftar
 Tabel.....
 ..vii

Daftar
 Bagan.....
 .viii

Daftar
 Lampiran.....
 ..ix

Ringkasan.....
x

Summary.....
xi

BAB I PENDAHULUAN

A.
 Belakang..... Latar
 ..1

B.
 Masalah..... Rumusan
6



C.				Tujuan
Penelitian.....				
7				

D.				Manfaat
Penelitian.....				
				7

E.				Sistematika
Penulisan.....				
				8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A.	Kajian	Umum	Tentang	Teori
Kriminologi.....				
				9

B.	Kajian	Umum		Tentang
Penyidik.....				
				14

C.	Kajian	Umum	Tentang	Tindak	Pidana
Penipuan.....					
					24

D.	Kajian	Umum	Tentang	Jasa-jasa
Perbankan.....				
				36

BAB III METODE PENELITIAN

A.				Jenis
Penelitian.....				
44				

B.				Pendekatan
Penelitian.....				
				44

C.		Alasan		Pemilihan
Lokasi.....				
				44

D.	Jenis		Dan	Sumber
Data.....				
				45

E.	Teknik			Memperoleh
Data.....				
				46

F.	Populasi,		Sampling	Dan
Responden.....				
				47



G.Teknik Data.....	Analisis	48
H. Operasional.....	Definisi	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Surabaya.....	Polrestabes	50
--------------------------------	-------------	----

B. Hambatan Dan Upaya Penyidik Polrestabes Surabaya Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan.....		59
2. Modus Operandi Dan Kasus Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan.....		63
3. Situasi Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan Tahun 2012-2013.....		66
4. Hambatan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan.....	Jasa	72
5. Upaya Penyidik Atas Hambatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan.....	Jasa	86


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....		89
--------------------	--	----

B.
Saran.....
.....90

**DAFTAR
PUSTAKA.....92**

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Personil Polrestabes Surabaya.....	57
Tabel 2. Data Perkara Yang Dilaporkan Dan Diselesaikan Satreskrim Polrestabes Surabaya Dan Jajaran Tahun 2012-2013.....	68
Tabel 3. Data Statistik Laporan Masuk dan Laporan Selesai Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan.....	71




DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1. Struktur Organisasi Polrestabes
Surabaya.....56


Bagan 2. Mekanisme Penanganan Laporan
Masyarakat.....75



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....95
2. Surat Keterangan Pengambilan Data (Polrestabes Surabaya).....96



RINGKASAN

Safitri Dwi Wulasari, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari, 2014, HAMBATAN PENYIDIK POLRI ATAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA), Paham Triyoso, SH. Mhum, Milda Istiqomah, SH. MTCP.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Hambatan Penyidik Polri Atas Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan dengan studi di Polrestabes Surabaya. Pemilihan tema pada skripsi ini dilatar belakangi oleh seringnya terjadi kasus-kasus tindak pidana penipuan yang dimana tindak pidana penipuan tersebut menggunakan jasa perbankan sebagai sarannya. Penanganan pada tindak pidana ini mengalami beberapa hambatan karena dalam penanganannya penyidik harus melibatkan pihak perbankan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah ; (1) Apa hambatan dan upaya penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ?

Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini adalah karena sering terjadi tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan di Surabaya dan Polrestabes sebagai kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menangani kasus tersebut. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder untuk sumber data, sumber data primer dan sekunder. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis memperoleh jawaban mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan pihak penyidik dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak bank. Hambatan yang dialami oleh penyidik antara lain birokrasi perbankan, keamanan pihak bank dan tidak adanya tenaga ahli teknologi di Polrestabes Surabaya. Selanjutnya untuk upaya yang dilakukan oleh penyidik atas hambatan tersebut ialah melakukan upaya ilegal berupa kerjasama secara personal, berkerja sama dengan pihak bank berupa sosialisasi dan belajar secara langsung terkait teknologi.

SUMMARY

*Safitri Dwi Wulasari, Criminal of law, University of Brawijaya Malang, 2014
January, The Obstruction of Police Investigation of Bank Fraud: Study Case at
Surabaya Police Department , Paham Triyoso, SH. MHum, Milda Istiqomah S.H.,
MTCP*

In this thesis, the writer analyze the obstruction problem of Bank Fraud in Surabaya Police Department and Bank od BCA cahpter Sidoarjo. The background of the theme is influence by the frequency of fraud cases that are done in banks. This kinds of cases experiences many obstacles due to the involvement of the bank in these kinds of cases. Based on the background, the reasearch problems are: 1) what are the obstacles and efforts of the investigators in handling bank fraud cases?

This thesis uses empirical law method with juridictional sociological approach. The reason for the choosen location of cases is due to the frequency of the bank fraud in Surabaya and police department as the main authority in handling these cases. Furthermore, bank of bca sidoarjo was chosen because it acted as a coaching clinic that was held by both parties. The sources of data that are used are primary and secondary kind.

The technique used in obtaining the data in this thesis is through primary and secondary with qualitative decription as a data technique analysis. Based on the research, the writer was able to obtain the answers of the obstruction and the efforts of the investigators to counteract and the preventive measure from the bank. Some obstacles experience by the investigators include bank beaucracy, banks security and the absence of technical expertise workers at Surabaya Police department. The efforts done by the investigators include illegal means in terms of personal cooperation, cooperation with the bank include socialization and technology education.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian global yang demikian pesatnya menuntut inovasi kecepatan transaksi yang lebih *realtime*, cepat dan aman. Perekonomian yang pesat merupakan dampak dari arus perdagangan baik dibidang perindustrian maupun *commodity* yang begitu cepat. Pertumbuhan ekonomi dan arus perdagangan pada dasarnya harus berbanding lurus dengan adanya fasilitas yang memadai. Tuntutan transaksi secara regional dan Internasional membuat para lembaga yang turut serta berperan didalamnya memutar otak agar transaksi tersebut tidak tersendat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi faktor penting atas berjalannya suatu transaksi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan suatu posisi yang strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, waktu yang dapat berdampak pada peningkatan efisiensi dan produktivitas.¹

Lembaga Negara turut serta dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas harus lebih bekerja keras agar tidak tersendatnya setiap proses dalam transaksi. Alat pembayaran atau uang merupakan bagian penting pada setiap transaksi. Bank berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

¹Siswanto Sunarso,. Hukum **Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hal. 39

Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam rangka mempermudah transaksi baik bank milik swasta maupun pemerintah berlomba-lomba untuk membuat sebuah jasa perbankan yang efektif, mudah, dan aman. Jasa-jasa perbankan yang telah dikembangkan oleh bank adalah pengiriman uang (*Transfer*), kartu debit, cek dan sebagainya. Keseluruhan jasa diatas merupakan jasa perbankan yang bertujuan untuk mempermudah lalu lintas pembayaran dimana pembayaran merupakan bagian penting dari setiap transaksi.

Berbagai jasa yang diciptakan oleh perbankan seolah ingin berusaha memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan dan harapan nasabahnya ternyata menjadi perhatian dan incaran oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan jasa tersebut. Dalam kasus-kasus yang sering terjadi saat ini, jasa perbankan sering kali menjadi sarana kejahatan. Pengiriman uang yang saat ini hanya dengan menggunakan bantuan mesin Anjungan Tunai Mandiri dan selanjutnya akan disingkat ATM dan kartu debit, seseorang sudah dapat mengirimkan uang kepada seseorang yang ingin dikirimnya. Namun dalam praktiknya, pengiriman uang mendominasi sebagai jasa perbankan yang digunakan sebagai sarana tindak pidana terlebih dalam tindak pidana penipuan.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohogan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun.

Penipuan yang seringkali terjadi dalam masyarakat adalah penipuan dengan modus perjanjian jual beli antar pelaku dan korban, dimana pelaku dan korban saling mengenal dan ada pertemuan langsung diantara keduanya. Namun dalam perkembangan jaman adanya jasa perbankan, penipuan tidak harus terjadi dengan adanya pertemuan dan saling mengenalnya antara pelaku dan korban, yaitu adanya tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan dimana jasa perbankan dijadikan sarana kejahatannya. Modus-modus yang sering digunakan pelaku atas tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah modus penipuan *online*, penipuan via telefon dengan sasaran keluarga yang tersangkut hukum dan penipuan lainnya. Contoh kasus mengenai penipuan yang menggunakan jasa perbankan terjadi kepada seorang warga Surabaya bernama Agustinus Winaryanto. Korban yang pada awalnya mendapat *broadcast* melalui Blackberry Massanger atau biasa disebut BBM dimana isi *broadcast* menyatakan korban memenangkan undian dari PT. RIM berupa sebuah mobil avanza.² Korban yang yakin atas *broadcast* tersebut bersedia mengirim uang hingga dua kali. Setelah ia mengirimkan uang sebanyak dua kali ternyata tidak kunjung dikirimnya mobil avanza tersebut, pada akhirnya ia sadar bahwa itu adalah sebuah modus penipuan. Modus yang digunakan pada kasus tersebut adalah modus penipuan undian. Penipuan undian adalah penipuan dengan cara mengirimkan *broadcast massanger* kepada pemakai telefon genggam, yang

²M. Taufik, **Awes, Penipuan Jual beli online dan undian blackberry (online)**, <http://www.surya.co.id>, (30 November 2013),2013.

dimana *broadcast* tersebut menyatakan bahwa pemakai telepon tersebut telah memenangkan undian.

Contoh kasus lainnya adalah dengan modus penipuan via telfon dengan sasaran keluarga yang tersangkut hukum terjadi di Surabaya. Ashok Madualeng merupakan salah satu pelaku yang berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya.³ Ashok hanyalah salah satu sidikat penipuan dalam kasus ini. Ashok dalam perbuatannya dapat menguasai 254 ATM dan 28 rekening dari berbagai bank nasional yang cukup terkemuka. Pelaku yang tidak hanya satu orang ini mengaku sebagai aparat kepolisian yang dapat membantu seseorang yang sedang tersangkut hukum. Namun sebelumnya korban harus *transfer* uang terlebih dahulu kepada pelaku. Dapat dilihat dari kedua kasus yang terjadi di Surabaya membuktikan bahwa jasa perbankan saat ini telah disalah gunakan. Kemudahan yang diberikan oleh pihak ternyata merupakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan jasa tersebut.

Penanganan atas tindak pidana pada tahap penyidikan dilaksanakan oleh penyidik. Penyidikan dalam Pasal 1 Ayat 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya penanganan untuk tindak pidana penipuan pada umumnya dengan penipuan yang menggunakan jasa perbankan tidaklah berbeda. Namun dalam praktiknya penanganan pada penipuan biasa lebih mudah jika dibandingkan

³ Mifta Farid, **Ashok Sang Penipu Miliki 254 Kartu ATM dan 28 Rekening Bank**, (online), <http://www.surabayatribunnews.com>, (30 November 2013),2012.

penipuan menggunakan jasa perbankan. Penyidik yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya dalam praktik banyak menemui hambatan. Hasil data pra survey di polrestabes Surabaya pada tahun 2012 ada sekitar 158 laporan masuk terkait tindak pidana khususnya penipuan yang menggunakan jasa perbankan. Dari 158 laporan yang masuk yang dapat diselesaikan oleh pihak penyidik polrestabes hanya sekitar 96 kasus saja atau 59% total laporan yang masuk sementara sekitar 41 % dari laporan tersebut belum dapat diselesaikan.

Jasa perbankan yang merupakan fasilitas dari perbankan mempunyai suatu aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan Pasal 1 ayat 28 UU perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya yang dimana dapat diartikan tidak sembarang orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut. Proses untuk membuka rahasia bank tersebut tidak lah mudah. Butuh sekitar waktu 2 minggu untuk meminta izin dari pihak Bank Indonesia untuk membuka rahasia bank tersebut. Waktu 2 minggu merupakan waktu yang cukup lama dalam proses penyidikan terlebih terkait rahasia bank tersebut adalah untuk mendapatkan identitas pelaku dari tindak pidana ini. Namun hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian tidak berhenti sampai tahap itu saja. Setelah penyidik berhasil mendapatkan identitas dari pemilik rekening, polisi mendapat kendala berupa identitas pemilik rekening yang palsu. Identitas yang dimiliki oleh bank didapatkan dari syarat-syarat pembuatan rekening berupa Kartu Tanda

Penduduk selanjutnya disingkat KTP, NPWP dan keterangan domisili jika orang tersebut membuka rekening di luar kota KTP.

Diawali dengan membuat sebuah KTP palsu dalam jumlah banyak pelaku sudah dapat membuat sebuah rekening bank. Pegawai bank dalam praktiknya cenderung tidak memeriksa keaslian dari KTP tersebut. Artinya, sistem keamanan dari pihak bank dalam mengawasi pembuatan rekening bank juga merupakan salah satu penghambat penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan. Berdasarkan hasil pra survey di Polrestabes Surabaya, penyidik memang membenarkan adanya hambatan-hambatan tersebut. Terutama hambatan yang timbul dari pihak bank itu sendiri

Berdasarkan hal diatas, tidak berbanding lurusnya antara laporan masuk dan laporan yang dapat diselesaikan oleh pihak penyidik menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan. Maka dari itu penelitian ini berjudul ***“Hambatan Penyidik Polri Atas Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan dengan studi di Polrestabes Surabaya”***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa hambatan dan upaya dari pihak penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis terhadap hambatan dan upaya apa saja yang dialami oleh pihak penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran dan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana di Indonesia khususnya pada tahap penyidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, dapat menambah informasi dan wacana mengenai hambatan yang dialami oleh penyidik polri saat menangani kasus tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan.
- b. Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar lebih memerhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan.
- c. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya nasabah bank agar lebih memerhatikan keamanan dalam menggunakan jasa perbankan.
- d. Bagi perbankan, dapat memberikan informasi kepada pihak perbankan agar lebih meningkatkan keamanannya terutama pada jasa-jasa perbankan yang telah ada.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat praktis.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kajian umum tentang teori kriminologi, penyidik, tindak pidana penipuan dan jasa-jasa perbankan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian sumber dan jenis data, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap hambatan dan upaya penyidik Polri di Polrestabes Surabaya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Teori Kriminologi

1. Pengertian Ilmu Kriminologi

Ilmu kriminologi berkembang sejak tahun 1859 bersama dengan berkembangnya ilmu sosiologi, antropologi dan sosiologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala mengapa seseorang melakukan kejahatan. Beberapa ahli telah memberikan definisi mengenai kriminologi, antara lain : Jeremy Bentham (1748-1832) mendefinisikan kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, reaksi terhadap para pelanggar hukum.⁴ W.A. Bonger (1934) mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.⁵ Selanjutnya Herman Mannheim dalam bukunya, *Comperative Criminology* (1965) membedakan kriminologi dalam arti sempit, yang tujuan utamanya adalah kriminologi difokuskan pada mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas difokuskan pada kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan masalah kejahatan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non-prunit.

⁴ Yesmil Anwar Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hal 4

⁵ *Ibid.* Hal 4

2. Aliran-aliran Dalam Kriminologi

Perkembangan kriminologi tidak lepas dari adanya pengaruh aliran-aliran yang berkembang pada abad ke-18 dan 19.⁶ Aliran-aliran yang dimaksud antara lain :

a. *Classical School* (Aliran Klasik)

Aliran klasik atau *Classical School* dipelopori oleh C. Beccaria dan Jeremy Bentham pada abad ke-18 yang dimana landasan pemikiran adalah⁷ :

- a) Individu dilahirkan dengan 'kehendak bebas' untuk menentukan pilihannya sendiri.
- b) Individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup kebebasan dan memiliki kekayaan.
- c) Pemerintah negara yang dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
- d) Pemerintah negara yang dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.
- e) setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara

⁶ Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekt Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hal.9

⁷ *Ibid.*

untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagian terbesar dari masyarakat.

- f) Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial, oleh karena itu kejahatan merupakan kejahatan moral
- g) Hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari.

b. *Positive School*(Aliran Positif)

Aliran positivis atau *Positive School* adalah aliran yang dikemukakan oleh C. Lombroso dan E. Ferri pada abad ke-19. Aliran ini mempunyai landasan pemikiran sebagai berikut⁸ :

- a) kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat.
- b) Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
- c) Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas.
- d) Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda normal.

⁸ *Ibid.*, Hal.11

- e) Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki dan karenanya penjahat dapat diperbaiki.
- f) “*Treatment*” lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat; sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

3. Teori-teori Dalam Kriminologi

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori asosiasi diferensial adalah aliran yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle Of Criminology*. Dalam teorinya, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.⁹ Terdapat dua versi yang telah dikemukakan oleh Sutherland atas teori ini. Versi pertama dikemukakan pada tahun 1947 yang dimana dalam versi pertama ini Sutherland lebih memfokuskan kepada konflik budaya dan diorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai “*the contents of the patterns presented in associated would differ from individual to individual*”.¹⁰

Selanjutnya versi kedua dari teori ini adalah *differential social organization*, yang dimana teori ini menggantikan istilah dari *social disorganization* dengan menekankan bahwa semua tingkah

⁹ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit* Hal 74-75

¹⁰ *Ibid.* Hal.75

laku itu dapat dipelajari. Kedua versi yang dikemukakan oleh Sutherland dapat disimpulkan bahwa tingkah laku kejahatan tersebut dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut.¹¹

b. Teori Anomie

Teori Anomie merupakan teori yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim. Konsep pada anomie menjelaskan adanya penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.¹² Namun sesungguhnya sebelum Durkheim, Robers K. Merton telah terlebih dahulu mengembangkan teori anomie ini. Merton menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya sudah mempunyai suatu cita-cita untuk mengejar suatu kesuksesan. Kesuksesan tersebut dapat diukur dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dengan cara-cara yang telah dibenarkan dan harus ditempuh oleh setiap orang. Namun dalam praktiknya terdapat individu yang berusaha mendapat kesuksesan tersebut dengan cara-cara yang dilarang oleh undang-undang. Pada umumnya seseorang yang melalui cara-cara ini adalah seseorang pada kalangan kelas bawah dan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat merupakan penyebab seseorang

¹¹ *Ibid.* Hal 77

¹² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* Hal.35

untuk melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

B. Kajian Umum Tentang Penyidik

1. Pengertian Umum Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga negara yang berperan penting dalam penegakkan hukum memiliki fungsi untuk mengemban pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur khusus. Polisi sendiri mempunyai 2 fungsi yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegakan hukum.¹³ Sebagai fungsi represif polisi berperan penting dalam mengakkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah tugas polisi sebagai penyidik.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana menjelaskan penyidik sebagai berikut:

¹³ Sadjijono, **Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal 60-61

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk penyidikan.

Penyidik sendiri terdiri atas pejabat kepolisian dan pegawai negeri sipil. Pejabat penyidik diatur dalam Pasal 6 Ayat 1 KUHAP. Pejabat polisi yang ditunjuk untuk menjadi seorang penyidik haruslah yang memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat 2. Menurut Pasal 6 ayat 2 kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.¹⁴ Syarat dan kepangkatan yang diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983 sebagai berikut :

a. Pejabat Penyidik

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 PP No. 27 Tahun 1983

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- 2) atau yang berpangkat di antara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.¹⁵

¹⁴ Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 111

¹⁵ *Ibid.*

b. Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 sebagai berikut :¹⁶

- 1) sekurang-kurangnya berpangkat sersan Dua Polisi;
- 2) atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);
- 3) diangkat oleh Kepala kepolisian RI atas usul komandan atau pimpina kesatuan masing-masing.

Selain pejabat polisi yang dapat ditunjuk sebagai penyidik, pegawai negeri sipil dapat pula menjadi penyidik yang dimana mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Misalnya, Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992 (diubah menjadi UU No. 14 Tahun 1997). Pasal 80 menegaskan: kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, 82 dan 83 dilimpahkan kepada PPNS. Selain itu untuk peristiwa tindak pidana ekonomi.¹⁷ Penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas pada ketentuan undang-undang khusus yang menunjuk mereka untuk melakukan penyidikan. Penyidik pegawai negeri sipil dalam wewengannya tidak seluas penyidik polisi karena penyidik polisi tidak

¹⁶ *Ibid.* hal 111

¹⁷ *Ibid.* hal 113

terbatas atas kasus tertentu. Selain itu penyidik pegawai negeri sipil sendiri dibawah koordinasi dan dibawah pengawasan penyidik kepolisian.

2. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Penyidik merupakan seseorang yang melaksanakan tugas untuk melakukan penyidikan. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 Butir 2 adalah :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penyidikan merupakan upaya polisi untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa yang diduga merupakan dilakukan oleh seseorang yang identitas belum diketahui.¹⁸ Penyidikan menekankan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Selain itu tugas dan kewenangan dari seorang penyidik ditekankan pada tugasnya untuk mencari dan menemukan pelaku dengan memanfaatkan informasi-informasi yang ada. Informasi awal yang dibutuhkan adalah korbannya siapa dan bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 1 mempunyai kewenangan sebagai berikut menurut Pasal 7 KUHAP :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,

¹⁸ Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.hal 33

- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jati dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan penyidikan;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas dan wewenang pada Pasal 7 ayat 1 merupakan wewenang penyidik kepolisian dan PPNS sebagai penyidik biasa maupun penyidik pembantu, namun untuk hal penahanan penyidik pembantu wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik dimana hal tersebut diatur pada Pasal 11 KUHAP. Pada Pasal 12 ditegaskan dalam hal pemeriksaan singkat penyidik pembantu dapat langsung menyerahkan berita acara kepada penuntut umum.

3. Tinjauan Umum Terkait Proses-proses Dalam Penyidikan

Secara garis besar berdasarkan Pasal 7 ayat 1 penyidik melakukan beberapa tahap dalam penanganannya, yaitu :

a. Menerima Laporan

Laporan dan pengaduan merupakan kedua istilah yang berbeda. Laporan menurut Pasal 1 Butir 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana sedangkan pengaduan dalam Pasal 1 butir 25 adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

b. Pemeriksaan Di Tempat Kejadian

Pemeriksaan di tempat kejadian adalah tahap yang dilakukan penyidik setelah mendapatkan laporan maupun pengaduan. Hasil pemeriksaan TKP dibuatkan Berita Acara (Pasal 75 KUHP). Pada berita acara dimuat segala sesuatu yang dilihat, dialami, atau didengar. Berita acara ini ditutup dengan mengingat atas sumpah jabatan serta ditandatangani dan jika ada pihak lain misalnya ketua RT atau pihak lain maka turut serta ditandatanganinya.¹⁹ Dibuatnya berita acara pemeriksaan pada tahap ini sangatlah penting dikarenakan berita acara pemeriksaan merupakan alat bukti yang sah “surat”. Dengan membaca berita acara tersebut telah dapat diketahui secara sepintas kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.²⁰

c. Rencana Penyidikan

Tahap selanjutnya adalah penyidik membuat sebuah rencana penyidikan. Rencana penyidikan berisi jadwal dan

¹⁹ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 81.

²⁰ *Ibid.* Hal 81

kegiatan penyidik. Tujuan rencana penyidikan ini adalah dikarenakan adanya waktu penahanan untuk tersangka yaitu 20 hari penahanan maka penyidik harus memperkirakan waktu dalam melaksanakan penyidikan. Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang penyidik adalah Surat Perintahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), menyerahkan SDPD merupakan kewajiban yang harus dilakukan jika ingin melakukan penyidikan (Pasal 109 Ayat 1), jika tidak ada SDPD maka penyidik dianggap belum mulai melakukan penyidikan.

d. Pemeriksaan Terhadap Tersangka

Tersangka dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan dalam hukum acara pidana adalah minimal 2 alat bukti. Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, hukum acara pidana sudah mengatur mengenai tata cara pemeriksaan tersangka. Secara hukum tata cara pemeriksaan tersebut sebagai berikut :

- 1) Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapa pun juga dengan bentuk apapun.
- 2) Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka.

e. Pemeriksaan Saksi-saksi

Pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam proses penyidikan. Saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam Pasal ini ada 3 hal yang harus dipenuhi seorang saksi yaitu perkara tersebut harus ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang sah, berdasarkan aturan Pasal 1 butir 28 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

f. Petunjuk

Petunjuk dalam Pasal 188 Butir 1 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan petunjuk. Jadi dapat dikatakan selain dari ketiga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk. Dalam hal kekuatan

pembuktian atas petunjuk dapat dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Hal tersebut sesuai dengan aturan dalam butir 3 Pasal 188 KUHAP.

g. Penangkapan

Penangkapan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Penangkapan dan penahanan merupakan kedua istilah yang sering disamakan pengertiannya. Padahal secara hukum formil keduanya merupakan istilah dan tahap yang berbeda. Penangkapan hanyalah pengekangan sementara waktu sedangkan penahanan sudah penempatan atas tersangka atau terdakwa.

Membicarakan cara pelaksanaan penangkapan, meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Cara pelaksana penangkapan diatur dalam Pasal 18, menentukan :²¹

- 1) Pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian RI.

²¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.* hal 159

Dari ketentuan ini, sudah jelas ditegaskan bahwa yang dapat melaksanakan penangkapan adalah kepolisian RI baik penyidik, penyildik. Jaksa penuntut umum tidak berwenang untuk melaksanakan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat 2.

- 2) Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa “surat tugas penangkapan”

Jika petugas tidak membawa surat tugas penangkapan tersebut, tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas tersebut merupakan syarat formal yang bersifat “impertif”.

- 3) Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan
Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang :

- (1) Identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal.
- (2) Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan.
- (3) Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- (4) Selanjutnya menyebut dengan terang ditempat mana pemeriksaan dilakukan.

Namun jika penangkapan tersebut dilakukan secara tertangkap tangan, petugas yang melaksanakan penangkapan tersebut harus segera menyerahkan tersangka kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 KUHP, penangkapan hanya dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Jadi dapat dikatakan jika penangkapan tersebut dilakukan lebih dari sehari maka penangkapan tersebut tidak sah.

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Konsep Umum Tindak Pidana

Tindak pidana / delik/ peristiwa/ perbuatan pidana merupakan beberapa istilah yang sering digunakan dalam hal perbuatan yang melanggar aturan hukum dalam suatu negara. Pengertian dari tindak pidana sendiri dapat dilihat dari sudut pandang doktrin hukum pidana atau pendapat ahli hukum pidana, pengertian menurut hukum adat, pengertian menurut hukum islam dan pengertian berdasarkan konsep/rancangan KUHP baru.

Pandangan doktrinal dalam hukum pidana dikenal adanya dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistik. Berikut pengertian tindak pidana menurut doktrin hukum pidana :

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dan perbuatan²². Pandangan monistis ini diambil dari pandangan beberapa ahli hukum pidana. D. Simons berpendapat tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya, J. Bauman berpendapat perbuatan/ tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Wiryono Projodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.

b. Pandangan dualistik

Pandangan dualistik berbeda dengan pandangan monistis. Pandangan monistis memandang hanya pada perbuatannya saja sedangkan pandangan dualistik memandang tindak pidana dari sudut perbuatan dan pertanggung jawaban pidannya. Pompe berpendapat dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah *feit* (tindakan, pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Selanjutnya, Moeljatno Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan

²² Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UmmPress, Malang, 2012, hal 94

pidana, asal saja dalam pidana diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu sesuatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidannya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian tersebut.

Berdasarkan dua pandangan diatas yang dimana secara konseptual tidak ada perbedaan mendasar didalamnya hanya saja pada pandangan dualistik menambahkan unsur petanggung jawab pidana. Keduanya sama-sama dapat memenuhi pengertian dari tindak pidana.

Setelah melihat beberapa pandangan mengenai pengertian tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan unsur kesalahan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang telah dibuat dalam suatu negara maupun adat dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan olehnya. Bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud dapat berupa beberapa macam. Saat ini Indonesia menerapkan pertanggung jawaban berupa penjara, kurungan dan denda.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis ini berasal dari anggapan beberapa ahli hukum. Moeljatno menjelaskan unsur pidana terdiri dari adanya perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi

yang melanggar hukum)²³. Selanjutnya R. Tresna menjelaskan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan diadakannya tindakan penghukuman.

²⁴Kedua pendapat diatas pada dasarnya tidak mempunyai perbedaan, artinya tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya.

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang terdiri atas unsur tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana, unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur objek hukum tindak pidana, unsur kualitas subjek hukum pidana dan unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohogan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun

²³ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hal 79

²⁴ *Ibid.* Hal 80

Jenis-jenis penipuan yang diatur dalam KUHP beragam, namun dalam hal menggunakan jasa perbankan penyidik hanya menggunakan penipuan pokok yaitu Pasal 378 KUHP.

Mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 tentang penipuan, Adhmi Chazawi merumuskan sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif Penipuan

1) Perbuatan menggerakkan

Perbuatan menggerakkan yang dimaksud dalam Pasal ini adalah suatu tindakan dimana pelaku dengan menggunakan cara-cara yang palsu, ketidakbenaran dan bersifat membohongi menipu dengan tujuan agar seorang korban menyerahkan benda, hutang maupun menghapuskan suatu hutang. Penipuan terjadi ketika orang lain menyerahkan apa yang diinginkan oleh seorang pelaku, jika orang lain tersebut tidak memberikan apa yang diinginkan oleh pelaku maka perbuatan pelaku belum termasuk tindak pidana penipuan. Dapat dikatakan apabila upaya menggerakkan orang lain ini berhasil. Pada dasarnya penipuan lebih condong ke arah tindak pidana materiil daripada tindak pidana formil, dengan alasan tindak pidana ini terjadi jika terwujudnya akibat perbuatan pelaku yakni orang lain menyerahkan barang, memberikan hutang dan menghilangkan piutang.

2) Yang digerakkan adalah orang

Pasal 378 KUHP ini menjelaskan tujuan dari pelaku adalah orang karena hanya orang yang dapat menyerahkan suatu barang, memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Namun yang dimaksud orang disini tidak hanya pihak orang lain yang menjadi incaran utama saja yang dapat menggerakkan benda tersebut, pihak ketiga dapat juga dikatakan orang yang digerakkan jika adanya perintah langsung dari pihak orang lain (korban utama) untuk menyerahkan benda tersebut kepada pelaku. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang utama yang digerakkan.

3) Tujuan Perbuatan

Tujuan utama dalam perbuatan ini adalah adanya penyerahan benda dari korban ke pelaku, memberi hutang dan menghapuskan piutang oleh korban untuk pelaku. Penyerahan benda disini terjadi ketika berpindah tangannya barang milik orang lain kepada pelaku kejahatan. Sesuai dengan penjelasan diatas penipuan hanya terjadi jika terwujudnya keiinginan seorang pelaku yakni adanya penyerahan benda oleh korban, memberikan hutang maupun menghapuskan suatu hutang.

Pengertian memberikan hutang pada Pasal ini tidak hanya sekedar memberikan pinjaman, melainkan diartikan sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu.²⁵

Selanjutnya, menghapuskan hutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain. Memberikan hutang dan menghapuskan hutang disini tidak mempersoalkan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak, karena apabila sudah terbukti dakwaan penipuan terdakwa dipidana dengan putusan tetap, maka perjanjian itu batal demi hukum.

4) Upaya-upaya Penipuan

Upaya-upaya atau cara-cara yang dilakukan oleh dalam tindak pidana penipuan adalah dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*), menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), menggunakan tipu muslihat (*listage kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*).

Terdapat 2 pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai nama bukan namanya sendiri melainkan orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya Abdullah. Kedua, suatu nama tidak diketahui pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya Gino menggunakan nama Kumpul. Nama Kumpul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada atau tidaknya orang yang menggunakannya.²⁶ Berdasarkan dua penjelasan diatas menggunakan nama palsu dapat diartikan jika seseorang menggunakan aksi kejahatan tidak dengan menggunakan identitas atau nama asli ia sendiri. Dengan tujuan agar tidak diketahuinya idenstitas pelaku sebenarnya.

Menggunakan martabat/kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/ mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu lebih luas pengertiannya dari pada sekedar mengaku mempunyai jabatan tertentu.²⁷

Menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah kedua istilah yang berbeda caranya namun mempunyai tujuan yang yakni menipu. Tipu

²⁶ *Ibid.* hal 125

²⁷ *Ibid.* hal 126

muslihat dapat diartikan suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar sedangkan serangkaian kebohongan adalah tindakan berupa ucapan atau perkataan dimana ucapan atau perkataan tersebut tidak benar.

b. Unsur-unsur subyektif Penipuan.

1) Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain.

Unsur dengan maksud dalam Pasal 378 ini dapat diartikan adanya kesengajaan pelaku untuk menggerakkan orang lain menyerahkan benda, memberikan hutang dan menghapuskan utang. Kesengajaan yang dimaksud harus bertujuan untuk menguntungkan diri. Kesengajaan sendiri adalah suatu tindakan dimana pelaku dengan sadar dari dalam diri pelaku sendiri telah melakukan suatu tindak pidana.

Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, baik kekayaan diri sendiri maupun kekayaan orang lain.

2) Dengan Melawan Hukum.

Unsur dengan melawan hukum termasuk dalam unsur subyektif karena unsur melawan hukum dalam Pasal

378 KUHP ini diletakkan setelah unsur melawan hukum yang dimana dapat diartikan dengan maksud dapat ditunjukkan kepada unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum. Pengertian melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar aturan yang telah ada atau dapat diluaskannya tindakan seseorang ini bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Maka dari itu, unsur melawan hukum ini harus dibuktikan saat persidangan karena berhubungan dengan apakah tindakan pelaku tersebut sesuai dengan aturan atau tidak.

c. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

1) Penipuan Jual Beli Online

Perkembangan teknologi membuat setiap transaksi tidak perlu dilakukan dengan adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembelinya. Transaksi Elektronik pada Pasal 1 Ayat 2 UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum disini dapat berupa perjanjian jual beli antara penjual dan pembelinya. Transaksi elektronik disini bertujuan untuk mempermudah penjual dan pembeli dalam

bertransaksi baik pemilihan barang maupun pembayaran yang dimana penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung. Namun dalam pratiknya transaksi elektronik ini banyak disalah gunakan.

Online Shop atau jual beli online adalah sebuah transaksi jual beli dimana penjual membuat sebuah website dengan menyediakan gambar barang yang ingin ia jual. Pembeli yang tertarik atas barang tersebut cukup meng-klik gambar tersebut. Lalu pada saat pembeli me-klik barang tersebut penjual yang sebelumnya sudah mengintruksikan jika ingin membeli harus membayar barang terlebih dahulu pembeli men*Transfer* uang kerekening penjual. Setelah pembayaran dilakukan barulah barang dikirim kepada pembeli. Transaksi antara penjual dan pembeli disini sedikit berbeda, penjual dan pembeli tidak melakukan pertemuan langsung yang berarti penjual tidak mengetahui pembeli dan sebaliknya. Transaksi seperti diatas dalam praktiknya dijadikan sebagai modus kejahatan oleh seseorang. Website palsu yang dibuat oleh pelaku hanya berisi gambar barang dengan harga semurah-murahnya tanpa ada jaminan keamana dari penjual atau pelaku. Pembeli yang tertarik atas harga barang yang murah membuat pembeli tidak

teliti. Maka dari itu pelaku dengan mudah menipu korbannya.

2) Penipuan melalui Telepon Seluler

Modus penipuan melalui telepon seluler ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara pertama adalah dengan mengaku sebagai seseorang yang menolong anak korban yang sedang mengalami kecelakaan. Lalu pelaku menyuruh korban tersebut untuk mengirimkan uang dengan alasan anak korban harus segera dioperasi, Korban yang saat itu tidak berpikir panjang mengirimkan uang kepada pelaku. Modus kedua adalah pelaku mengaku sebagai makelar kasus yang dapat membantu tersangka agar terbebas dari proses peradilan yang ia jalani. Korban dalam kasus ini adalah keluarga dari tersangka. Karena korban yang percaya hal tersebut, korban mengirimkan uang sejumlah yang diminta pelaku. Namun ternyata setelah uang dikirimkan itu hanyalah tipuan belaka. Sosok penelfon tersebut tidak ada.

3) Penipuan melalui *Email*

Modus penipuan melalui email ini adalah pelaku mengirimkan email kepada korban yang dimana pelaku seolah-olah berasal dari pihak bank. Dalam modus ini pelaku kejahatan meminta korban untuk memasukkan

nomor rekening dan pin. Cara lainnya adalah dengan pelaku membuat sebuah website yang sama dengan bank, lalu pelaku meminta anda untuk mengisi nomor rekening dan nomor pin guna mengisi data pribadi.

4) Penipuan melalui Blackberry Massenger

Modus dalam penipuan melalui SMS atau Blackberry Messenger atau biasa disingkat BBM merupakan yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan dunia maya. Dalam modus ini pelaku seolah-olah dari pihak RIM *blackberry messenger* yang dimana menyatakan bahwa korban memenangkan undian RIM *blackberry messenger*. Pelaku lalu mengharuskan korban untuk menTransfer uang sebagai pajak dari undian tersebut. Jumlah uang yang tidak sebanding dengan hadiah undian tersebut membuat korban dengan mudahnya mengirimkan uang rekening pelaku. Setelah uang dikirimkan ternyata hadiah tersebut tidak dikirimkan.

D. Kajian Umum Tentang Jasa-jasa Perbankan

1. Konsep Umum Perbankan

Kegiatan perbankan dikenal sudah sejak zaman babylonia. Kegiatan perbankan ini kemudian berkembang ke zaman yunani kuno serta zaman romawi. Pada saat itu kegiatan perbankan hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang oleh para pedagang antarkerjaan. Pada

mulanya perbankan pada saat itu hanya berkembang di daerah Eropa saja, namun akhirnya menyebar hingga ke Asia barat. Perkembangan tersebut seiring dengan berjalannya arus perdagangan dunia.

Perbankan di Indonesia tidak bisa terlepas dari era zaman Hindia Belanda tempo dulu. Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 195 telah dapat mengubah peta perbankan Indonesia. Pada saat itu jumlah perbankan Indonesia terus bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanannya. Hingga saat ini perbankan menjadi bagian penting dalam kemajuan arus perdagangan Indonesia. Perbankan diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 butir 1 menjelaskan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya. Selanjutnya, Pasal 1 butir 2 menjelaskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. Di Indonesia sendiri terdapat 2 jenis bank yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum dalam penjelasan Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan bank perkreditan rakyat

dalam penjelasan Pasal butir 4 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi hanya bank umum lah yang memberikan jasa atas lalu lintas pembayaran dalam sebuah transaksi. Lalu lintas pembayaran yang selanjutnya akan disingkat LLP adalah proses penyelesaian pembayaran transaksi komersial atau finansial dari pembayar ke penerimanya.²⁸ Pembayar adalah seseorang atau suatu perusahaan yang bersedia melepaskan hak pemilikannya atas sejumlah uang/dana kepada penerima. Penerima (*payee*) adalah seseorang atau suatu perusahaan yang menerima pemilikan atas sejumlah uang dana dari pembayar.

LLP dibedakan menjadi 2 jenis yakni LLP tradisional dan LLP modern. LLP tradisional adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh pembayar kepada penerima, alat pembayarannya uang kartal dan tanpa menggunakan jasa-jasa perbankan. Sedangkan LLP modern adalah pembayaran yang dilakukan secara tidak langsung oleh pembayar kepada penerima, alat pembayarannya uang giral dan dengan melalui media jasa-jasa perbankan. Perkembangan zaman saat ini keseluruhan menggunakan LLP modern, dikarenakan ruang lingkup LLP modern mencakup dalam negeri dan luar negeri.

2. Tinjauan Umum Jasa-jasa Perbankan

²⁸ Malayu S.P. Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan**, Bumi Aksara, Jakarta, 2005 Hal 117.

Bank umum atau bank komersial merupakan bank yang mendominasi perbankan di Indonesia. Artinya, bank umum lebih diminati oleh masyarakat karena kegiatan pememberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya wilayah Indonesia saat jasa yang diberikan oleh bank umum dapat menjangkau sebuah transaksi hingga luar negeri. Praktikanya, ragam produk suatu bank tergantung pada status bank tersebut. Bank umum dibagi atas 2 jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Masing-masing status tersebut memberikan pelayanan yang berbeda-beda. Bank umum devisa misalnya memiliki jumlah layanan yang paling lengkap karena terjangkau hingga luar negeri.

Kegiatan bank umum secara lengkap adalah menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana masyarakat merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan istilah *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai macam jenis simpanan. Jenis-jenis simpanan yang ada saat ini yakni simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.

Kegiatan lainnya yang dapat dilakukan oleh suatu bank umum adalah menyalurkan dana (*lending*). Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana ini dapat berupa kredit. Bentuk penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang

dalam masyarakat dikenal dengan nama kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kegiatan bank umum untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat membutuhkan sebuah kegiatan penunjang agar kedua kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Jasa-jasa perbankan ini memang hanya sebagai penunjang kegiatan saja namun dalam pratiknya jasa perbankan merupakan unsur penting saat melakukan transaksi baik transaksi dalam negeri maupun luar negeri.

Jasa-jasa perbankan yang ditawarkan oleh pihak bank sebagai berikut :

a. Pengiriman Uang (*Transfer*)

Pengiriman uang (*Transfer*) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditunjukkan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun luar negeri.²⁹ Pengiriman uang ini dapat dilakukan pada bank sama maupun yang berlainan. Khusus untuk mengirim uang ke luar negeri para nasabah harus melalui bank devisa yang dimana para

²⁹ Hermansyah, *Op.Cit*, hal 81

nasabah nantinya akan dikenakan biaya kirim tergantung dari yang bersangkutan.

Pengiriman uang atau biasa disebut *Transfer* terbagi atas dua jenis, yaitu : *Transfer* masuk dan *Transfer* keluar. *Transfer* masuk adalah kiriman uang yang diterima bank yang dikirim bank lain, bank antarkota dalam negeri maupun antar bank mancanegara. Selanjutnya, *Transfer* keluar adalah pengiriman uang dari suatu bank kepada bank lain yang dilakukan antarkota dan antarnegara. *Transfer* keluar dilakukan atas permintaan nasabah bank atau kepentingan bank itu sendiri (LLG) antarkantornya. Jenis-jenis dari *Transfer* keluar adalah *Transfer* dengan surat, *Transfer* dengan wesel/cek bank, *Transfer* dengan telex-telegram, *Transfer* dengan faksimili, *Transfer* dengan buku tabungan dan ATM dan *Transfer* dengan lalu lintas giro.

Perkembangan cara dan alat men-*transfer* saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang ada. Bank yang selalu ingin memudahkan nasabahnya selalu membuat sebuah inovasi agar jasa yang diberikan kepada nasabah lebih praktis namun aman. *System elektronik banking* adalah suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus

melakukan transaksi secara *online*, baik dari produk yang sifat konvensional maupun yang baru.³⁰

b. Kartu Kredit (*credit card*)

Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit diterbitkan oleh bank *Charge card* atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit adalah pemegang kartu kredit (*card holder*), penerima pembayaran dengan kartu kredit (*merchant*), dan penerbit kartu kredit (*issuer*). Menurut Drs. Muhammad Djumhana, SH., cara pembayaran kartu kredit dibagi atas 2 jenis, yaitu : *charge card* dan *credit card*. *charge card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan saat tagihan itu datang sedangkan *credit card* adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi.

c. Kartu Debit

Dalam perkembangannya terdapat sebuah kartu yang berbentuk sama dengan kartu kredit namun berbeda fungsinya.

³⁰ Budi Agus Riswandi, **Aspek Hukum Internet Banking**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal. 21

Kartu debit adalah kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis sebagai pengganti uang tunai, yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan. Kartu debit ini berbeda dengan kartu kredit, perbedaannya terletak pada cara pemayarannya dan fungsinya. Pada kartu debit kita terlebih dahulu harus menabung di rekening bank tersebut dan jika setiap kita melakukan transaksi secara otomatis uang dalam tabungan kita akan berkurang. Sedangkan, kartu kredit pembayaran dilakukan diawal atau diakhir pada saat tagihan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yaitu penelitian mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena penelitian ini menilai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada dan menilai efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan metode pendekatan ini maka penelitian berikut meneliti mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik polri di Polrestabes Surabaya dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian dilakukan dan merupakan letak objek yang akan diteliti berada. Lokasi penelitian ini adalah Polrestabes Surabaya yang terletak di Jalan Sikatan 1, Surabaya. Dalam pemilihan lokasi penelitian ini yang menjadi pertimbangan dari peneliti yakni :

1. Kasus-kasus terkait tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan sering terjadi di wilayah Surabaya yang dimana kasus tersebut ditangani oleh penyidik Polrestabes Surabaya.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh yang dijadikan dasar sumber utama dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengalaman, tindakan, sikap, pemahaman, pengetahuan yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Subyek penelitian yakni Penyidik Polrestabes Surabaya Data tersebut terkait dengan :

- 1) Hambatan dan upaya penyidik Polrestabes Surabaya dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumber data yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi terhadap Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan pokok, data yang diperoleh dari pengkajian literatur, dan data-data yang tertulis lainnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari dua sumber, yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan yakni Polrestabes Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di PDIH Fakultas Hukum Brawijaya, Perpustakaan Brawijaya Malang dan Perpustakaan Umum Kota Malang. Selain itu juga dengan penelusuran situs di internet, studi kepustakaan terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Memperoleh Data.

1. Data Primer

Teknik pengambilan data primer pada penelitian ini adalah menggunakan pedoman wawancara (interview guide) kepada penyidik Polrestabes Surabaya.

2. Data Sekunder

Teknik pengambilan data sekunder pada penelitian ini adalah studi Pasal 378 KUHP literatur, penelusuran internet dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Polrestabes Surabaya.

F. Populasi, sampling dan responden

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang diteliti dan terdiri atas sejumlah individu, baik yang terbatas (finite) maupun tidak terbatas (infinite).

Terdapat satu subjek populasi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Keseluruhan Petugas di Polrestabes Surabaya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Terdapat tiga subyek sampel pada penelitian ini, yakni :

- a. Petugas Satreskrim yang pernah menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan di Satreskrim Polrestabes Surabaya.

2. Responden

Responden adalah seseorang yang mengetahui mengenai perilaku dari subyek penelitian. Terdapat satu responden dalam penelitian ini yakni :

- a. Dua penyidik Satreskrim di Polrestabes Surabaya yang menangani Tindak Pidana Penipuan yang menggunakan Jasa Perbankan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan

(*purposive sampling*). Dalam penelitian ini, penyidik polri sebagai perangkat negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan pada tahap penyidikan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah teknik yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu fakta dibalik fenomena tersebut.³¹ Fakta dan karakteristik penelitian didapatkan dengan cara menganalisis hasil wawancara yang merupakan proses suatu kejadian (*content analysis*). Analisis diskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari hambatan-hambatan yang dialami oleh Penyidik Polri Polrestabes Surabaya.

H. Definisi Operasional

1. Hambatan

Hambatan menurut kamus besar Indonesia adalah halangan atau rintangan. Hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah halangan apa yang dialami oleh penyidik polri di Polrestabes Surabaya.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013. Hal 53-54

2. Penyidik

Penyidik adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberikan tugas untuk melaksanakan tahap penyidikan.

3. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHP).

4. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun

5. Jasa-jasa Perbankan

Jasa perbankan adalah layanan yang disediakan oleh pihak bank dalam hal mempermudah lalu lintas pembayaran dalam setiap transaksi baik transaksi dalam negeri maupun luar negeri.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum POLRESTABES SURABAYA

a. Profil Singkat

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya atau selanjutnya akan disingkat Polrestabes Surabaya dipimpin langsung oleh Kapolrestabes yang bernama Kombes Pol Drs. Setija Junianta. Polrestabes Surabaya dahulu bernama Polwiltabes Surabaya yang dimana diganti menjadi Polrestabes Surabaya. Pimpinan atas Polrestabes Surabaya ini berpangkat Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP). Selanjutnya visi dan misi polri sebagai berikut :

a) Visi Polri

Polri yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayanan masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azazi manusia, pemerihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

b) Misi Polri

- (1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security, surety, safety dan peace*) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- (2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya represif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law abiding Citizenship*).
- (3) Menegakkan hukum secara profesional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azazi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- (4) Memerlihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memerhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai intergritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

- (6) Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai upaya mengamankan Visi dan Misi Polri Kedepan.
- (7) Memelihara solidaritas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- (8) Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

b. Letak Dan Kedudukan

Polrestabes Surabaya terletak di Jalan Sikatan 1, Surabaya. Polrestabes sendiri bertugas dibawah wilayah Polda Surabaya. Polrestabes Surabaya bertugas sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Wilayah yang dimaksud disini adalah wilayah surabaya dan sekitarnya. Polrestabes sendiri membawahi dan bertanggung jawab atas 23(dua puluh tiga) Kepolisian Sektor atau disingkat Polsek. Polsek tersebut adalah Polsek Bubutan, Polsek Tandes, Polsek Benowo, Polsek SK Manunggal, Polsek Dukuh Pakis, Polsek Genteng, Polsek Sawahan, Polsek Tambaksari, Polsek Simokerto, Polsek Pakal, Polsek Wonokromo, Polsek Wonocolo, Polsek Gayungan, Polsek

Tenggilis Mejoyo, Polsek Gubeng, Polsek Rungkut, Polsek Mulyorejo, Polsek Sukolilo, Polsek Lakarsantri, Polsek Wiyung, Polsek Karangpilang, Polsek Jambangan dan Polsek Gununganyar.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Polres menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian, maka dari itu struktur organisasi Polrestabes Surabaya sebagai berikut :

1) Unsur pemimpin :

Unsur pemimpin terdiri atas kapolres dan wakapolres. Sebagaimana dalam Polrestabes disebut Kapolrestabes dan Wakapolrestabes.

2) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan :

Unsur pengawas dan pembantu terdiri atas bagops, bagren, bagsumda, siwas, sipropam, sikeu dan sium.

Jumlah masing-masing personil dalam unsur pengawas dan pembantu pimpinan adalah bagops 34 personil dengan 30 Polri dan 4 orang PNS, bagren 13 personil dengan 9 Polri dan 4 PNS, bagsumda 81

personil dengan 41 Polri dan 32 PNS, siwas 8 personil dengan 6 Polri dan 2 PNS, sigpropam 59 personil dengan 56 personil Polri dan 3 personil PNS, sikue 12 personil dengan 3 Polri dan 6 PNS dan yang terakhir pada bagian sium terdiri dari 15 personil dengan 9 Polri dan 6 PNS.

3) Unsur pelaksana tugas pokok :

Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari SPKT, satintelkam, satreskrim, satresnarkoba, satbinmas, satsabhara, satlantas, satpamobvit dan sattahti.


Jumlah masing-masing personil dalam unsur pelaksana tugas pokok sebagai berikut : SPKT terdiri dari 20 personil yang dimana keseluruhan merupakan Polri, Sat intelkam 112 personil dengan 110 Polri dan 2 PNS, Sat Reskrim 208 personil dengan 205 Polri dan 13 PNS, Sat Narkoba 80 Personil dengan 77 Polri dan 3 PNS, Sat binmas 28 personil dengan 25 Polri dan 3 PNS, Sabhara 337 Personil dengan 335 Polri dan 2 PNS, Satlantas dengan 452 personil dengan 435 Polri dan 17 PNS, Satpamobvit 70 Personil dengan 68 Polri dan 2

PNS, Sattahti 18 personil dengan 17 Polri dan 1 PNS.

4) Unsur pendukung : Unsur pendukung terdiri atas sitipol. Jumlah personil Sitipol adalah 11 dengan 9 Polri dan 2 PNS.

5) unsur pelaksana tugas kewilayahan : Unsur pelaksana tugas kewilayahan terdiri atas polsek. 23 Polsek yang dibawahahi oleh Polrestabes Surabaya memiliki jumlah personil 2097 Personil.

Berikut adalah bagan struktur organisasi Polrestabes dan tabel jumlah personil di Polrestabes Surabaya :



Bagan 4.1

Struktur Organisasi Polrestabes Surabaya



Tabel 4.1

Jumlah Personil Polrestabes Surabaya

NO	SUBSATKER	POLRI	PNS	JUMLAH
1	PIMPINAN	2		2
2	OPS	30	4	34
3	REN	9	4	13
4	SUMDA	49	32	81
5	SIWAS	6	2	8
6	PROPAM	56	3	59
7	KEU	3	9	12
8	UM	9	6	15
9	SPKT	20	0	20
10	INTELKAM	110	2	112
11	RESKRIM	205	13	218
12	NARKOBA	77	3	80
13	BINMAS	25	3	28
14	SABHARA	335	2	337
15	LANTAS	435	17	452
16	PAMOBVIT	68	2	70
17	SATTAHTI	17	1	18
18	SITIPOL	9	2	11
JUMLAH		1465	105	1570
19	BUBUTAN	97	2	99
20	TANDES	90	5	95
21	BENOWO	84	2	86
22	SK MANUNGGAL	84	1	85
23	PAKAL	68	2	70
24	DUKUH PAKIS	80	5	85
25	TEGALSARI	94	3	97
26	SAWAHAN	90	3	93
27	GENTENG	91	3	94
28	WONOCOLO	87	3	90
29	WONOKROMO	90	6	96
30	KARANGPILANG	81	2	83
31	LAKARSANTRI	90	3	93
32	GAYUNGAN	91	3	94
33	WIYUNG	78	5	83
34	JAMBANGAN	82	2	84

35	SIMOKERTO	91	5	96
36	TAMBAKSARI	92	0	92
37	GUBENG	86	3	89
38	SUKOLO	88	2	90
39	RUNGKUT	101	3	104
40	TENGGILIS	92	3	95
41	MULYOOREJO	95	2	97
42	GUNUNG ANYAR	7	0	7
JUMLAH		2029	68	2097
JUMLAH		3494	173	3667

Sumber : Data Sekunder Polrestabes Surabaya, diolah, 2014.

d. Tugas Dan Wewenang

Tugas dan wewenang dari Polrestabes Surabaya pada dasarnya sama dengan tugas dan wewenang Polres lainnya. Tugas utama dari Polres dalam Pasal 5 Kapri No.23 Tahun 2010 adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam hukum Polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang dari Polrestabes Surabaya adalah menjalankan tugasnya di wilayah Surabaya dengan membawahi 23 (dua puluh tiga) wilayah kepolisian dibawahnya.

B. Hambatan Dan Upaya Penyidik Polrestabes Surabaya Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

Tindak pidana / delik/ peristiwa/ perbuatan pidana merupakan beberapa istilah yang sering digunakan dalam hal perbuatan yang melanggar aturan hukum dalam suatu negara. Pengertian dari tindak pidana sendiri dapat dilihat dari sudut pandang doktrin hukum pidana atau pendapat ahli hukum pidana, pengertian menurut hukum adat, pengertian menurut hukum islam dan pengertian berdasarkan konsep/rancangan KUHP baru.

Seseorang melakukan perbuatan melanggar aturan hukum sudah dikenal sejak jaman dahulu. Beberapa ahli kriminologi sudah membuat sebuah penelitian mengapa seseorang melakukan kejahatan ataupun melanggar aturan hukum yang ada. Ilmu kriminologi sudah berkembang sejak tahun 1859. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala mengapa seseorang melakukan kejahatan. Beberapa ahli kriminologi mendefinisikan kriminologi sebagai berikut : Jeremy Bentham (1748-1832) mendefinisikan kriminologi merupakan proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, reaksi terhadap para pelanggar hukum.³² W.A Bonger (1934) mendefinisikan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang

³² *Ibid.*. Hal 4

mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya.³³

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan jika upaya menggerakkan orang lain tersebut itu berhasil. Penipuan seringkali terjadi dalam sebuah transaksi baik transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa dan transaksi lainnya. Transaksi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli antara dua pihak yang dimana pihak tersebut terdiri dari penjual dan pembeli. Dalam setiap transaksi terdapat kesepakatan antar dua pihak baik kesepakatan atas obyek transaksi maupun cara pembayarannya.

Dalam perkembangan zaman, pembayaran tidak hanya dapat dilakukan dengan adanya pertemuan langsung antar kedua belah pihak. Transaksi elektronik merupakan suatu inovasi untuk mempermudah pembayaran. Namun dalam praktiknya perkembangan teknologi disalahgunakan oleh sebagian orang. Dampak perkembangan teknologi yang tidak terbatas adalah timbulnya sebuah tindak pidana.

Tindak pidana menurut teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dengan berbagai cara.³⁴ Teori asosiasi diferensial ini memiliki dua versi yakni versi pertama memfokuskan kepada konflik budaya dan diorganisasi sosial serta diferensial sebagai *“the contents of the patterns*

³³ *Ibid.* Hal 4

³⁴ Yesmil Anwar Adang, *Op.Cit* Hal 74-75

*presented in associated would differ from individual to individual”.*³⁵

Versi kedua memfokuskan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari.

Pada awalnya tindak pidana penipuan dengan menggunakan jasa perbankan ini berawal dari tindak pidana penipuan biasa. Tindak pidana penipuan biasa yang biasa terjadi adalah adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Namun teknologi yang tidak ada batasnya membuat sebagian orang mempelajari nya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif tersebut lalu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perbankan, tidak dapat dipungkiri jasa perbankan memang mempermudah seseorang dalam bertransaksi. Transaksi dengan menggunakan jasa perbankan dapat terjangkau hingga luar negeri. Dengan menggunakan jasa perbankan seseorang tidak perlu melakukan pertemuan langsung dalam hal membuat kesepakatan atas obyek dan dalam hal pembayaran. *Transfer* yang merupakan jasa perbankan berupa pengiriman dapat mengirim pembayaran tanpa penjual dan pembelinya bertemu. Tidak adanya pertemuan langsung diantara keduanya merupakan celah untuk sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Teori diatas mengatakan bahwa kejahatan dapat dipelajari dengan sebuah teknik kejahatan dan alasan-alasan pendukung melakukan perbuatan kejahatan. Teknologi merupakan salah satu alasan atau alat pendukung untuk seseorang melakukan kejahatan. Hal tersebut dibenarkan oleh AKP Agung

³⁵ *Ibid.* Hal.75

Pribadi yang menyatakan perkembangan teknologi salah satu penyebab terjadi tindak pidana penipuan menggunakan jasa perbankan ini, sebagai contoh internet merupakan media yang banyak akan informasi yang dimana dengan mudah seseorang dapat memperoleh informasi melalui internet.³⁶

Faktor kedua penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan yang diungkapkan oleh AKP Agung Pribadi adalah faktor ekonomi.³⁷ Faktor ekonomi yang dimaksud oleh AKP Agung Pribadi bukan hanya berlaku untuk ekonomi kelas bawah, namun berlaku juga untuk perekonomian kelas menengah.³⁸

Indonesia merupakan negara berkembang yang artinya perekonomian Indonesia belum stabil. Perekonomian yang belum stabil tersebut berdampak kepada masyarakat luas. Perkenomian yang buruk membuat semua orang berusaha dengan berbagai macam cara untuk dapat bertahan hidup. Cara seseorang untuk bertahan hidup berbeda-beda. Ada dengan cara positif dan negatif. Namun dalam praktiknya, cukup banyak orang untuk bertahan hidup melakukan cara-cara yang negatif atau dapat dikatakan cara-cara yang dilarang oleh ketentuan undang-undang.

Teori Anomie yang diperkenalkan oleh Durkheim menjelaskan bahwa tingkah laku penyimpangan seseorang disebabkan oleh kondisi

³⁶ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

³⁷ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

³⁸ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

ekonomi dalam masyarakat.³⁹ Kondisi ekonomi yang dimaksud biasanya kondisi ekonomi yang buruk. Namun berbeda dengan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan, kondisi perekonomian pelaku kejahatan dapat dikatakan bukan dalam kondisi yang sangat buruk. Karena untuk mempelajari teknologi harus dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Memang tidak dapat dipungkiri masyarakat Indonesia memang bukan negara tertinggal jauh dengan teknologi, tapi untuk mempunyai alat berupa handphone, laptop seseorang harus memiliki uang yang cukup. Walaupun bukan dari kondisi ekonomi yang rendah, pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ini pada dasarnya melakukan kejahatan karena untuk kebutuhan ekonomi. Tidak puasnya seseorang atas perkenomiannya yang dimana pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukkan membuat orang tersebut terus merasa kekuarangan, maka dari itu orang tersebut melakukan berbagai cara untuk menyeimbangkan kedua hal itu.

2. Modus Operandi Dan Kasus Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

Modus operandi dalam kamus bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan. Kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan jasa perbankan ini dilakukan dengan berbagai macam modus operandi. Menyamar sebagai pejabat kepolisian, hadiah undian dari operator seluler,

³⁹ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* Hal.35

berbelanja melalui media internet, berpacaran melalui sosial media seperti Facebook.⁴⁰ Sebagai contoh beberapa kasus yang terjadi di Surabaya yang dimana kasus ini ditangani langsung oleh Polrestabes Surabaya. Kasus Ashok Madualeng, dalam kasus ini modus yang digunakan adalah penipuan via telepon. Kasus ini terdiri dari suatu kelompok dimana kelompok-kelompok ini menggunakan via telepon sebagai media dengan modus yang berbeda-beda. Modus dengan menyamar sebagai makelar kasus dengan korban keluar dari seseorang yang tersangkut oleh kasus hukum. Mereka mengaku bahwa mereka dapat menyelesaikan kasus hukum yang sedang berjalan lalu korban diminta untuk mengirimkan uang untuk keperluan mengurus kasus ini. Namun ternyata pejabat polisi tersebut hanya fiktif belaka. Tarif yang dikenakan oleh kelompok ini tidaklah kecil, tarif tersebut berkisar dari 5 juta hingga 20 juta.⁴¹

Polrestabes dalam menangani kasus ini cukuplah sulit. Kejahatan yang dilakukan secara berkelompok dan menyebar di Indonesia ini membuat kepolisian sulit mencari pelaku-pelaku lainnya. Ashok hanyalah salah satu pelaku dari penipuan via telepon ini. Ashok dalam hal mempelacar kejahatannya memiliki 28 rekening bank dari berbagai bank nasional terkemuka dan Ashok memiliki 254 kartu ATM. Kepemilikan rekening yang tidak sedikit itu membuat kepolisian sulit melacak identitas asli atas rekening tersebut.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

⁴¹ Mifta Farid, **Penipuan Via telepon Sasar keluarga Tersangkut Hukum**, (online), <http://www.surabayatribunnews.com>, (31 Desember 2013),2012.

Kasus kedua yang terjadi adalah penipuan online dengan modus menang undian *blacberry*. Kasus ini terjadi di Surabaya yang dimana korban bernama Agustinus Winaryanto. Bapak Agustinus ini telah tertipu undian dari PT RIM yang tersebar melalui *broadcast* BBM.⁴² Pada awalnya korban mendapatkan kiriman *broadcast* blackberry massanger berisikan bahwa ia menang dalam undian hadiah yang diadakan oleh PT RIM. Dalam *broadcast* tersebut ia memenangkan hadiah berupa sebuah mobil avanza. Lalu korban sebelumnya diharuskan mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan pajak. Korban pada kasus ini sudah mengirimkan uang sebanyak 2 kali, jika ditotal korban mengalami kerugian Rp 7,700.000 (Tujuh juta rupiah). Pada saat itu korban mengirimkan uang tersebut karena ia percaya bahwa *broadcast* tersebut asli dari pihak PT RIM namun setelah mengirimkan uang untuk kedua kalinya ia tersadar barang tidak segera dikirimkan. Lalu korban akhirnya melaporkan hal tersebut ke Kepolisian. Modus yang digunakan dalam kasus ini penipuan via blackberry massanger dengan modus memenangkan hadiah undian. Modus dalam kasus ini beberapa kali pernah terjadi sebelumnya.

Kasus lainnya dialami oleh seorang wanita bernama Adelya Susangto Putri. Wanita yang memang mempunyai hobby berbelanja terkadang tidak memandang dimana ia membeli barang tersebut. Jual-beli secara online untuk sebagian kaum wanita merupakan cara yang menyenangkan karena mudahnya dalam membeli suatu barang. Karena

⁴² M. Taufik, **Awes, Penipuan Jual beli o nline dan undian blackberry (online)**, <http://www.surya.co.id>, (30 November 2013),2013.

kemudahan tersebut terkadang membuat seseorang lalai. Adelya salah satu warga Surabaya sudah mengirimkan sejumlah uang sebanyak 3 kali dengan jumlah masing-masing Rp 3,300.000 (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) jadi jika ditotal korban mengalami kerugian Rp 9,900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Selain Adelya warga lain seperti Anastasia Fara Airez dia melapor setelah tertipu jual beli online sebanyak Rp 10 juta.⁴³ Modus-modus yang digunakan oleh para pelaku rata-rata memanfaatkan media elektronik sebagai alat kejahatannya dan transfer uang sebagai sarana pembayarannya.

3. Situasi Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan Tahun 2012-2013

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan tingkat perekonomian yang cukup baik. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kota Surabaya meningkat hingga 7,09 % dan semakin meningkat menjadi 7,52 % pada tahun 2011.⁴⁴ Selanjutnya pertumbuhan ekonomi kota Surabaya pada tahun 2012 berdasarkan asumsi-asumsi makro ekonomi yang ada diperkirakan akan menurun sekitar 6,9 % dan sedikit meningkat pada tahun 2013 yaitu 7,10 %.⁴⁵ Pertumbuhan perkenomian kota Surabaya yang terus meningkat ternyata tidak diimbangi dengan penurunan tingkat kejahatan di Surabaya.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ RPJMD Kota Surabaya, **Penetapan Indikator Kinerja Daerah**, Surabaya, Pemerintahan Kota Surabaya, 2010, hlm 1

⁴⁵ *Ibid*

Berdasarkan keseluruhan laporan masuk tahun 2012-2013, laporan masuk di Polrestabes Surabaya sebesar 10,264 kasus dan untuk laporan yang dapat diselesaikan sebanyak 8,252 kasus. Masing-masing untuk laporan masuk pada tahun 2012 adalah 4852 dan dapat diselesaikan 3843, pada tahun 2013 laporan masuk sebanyak 5412 dan dapat diselesaikan 4409 kasus. Dapat dilihat terjadi peningkatan kejahatan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 527 kasus.

Selanjutnya untuk tindak pidana penipuan pada tahun 2012 ada 494 kasus yang masuk dan hanya 303 kasus yang dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah laporan masuk terkait tindak pidana penipuan yaitu 657 kasus dan kasus yang dapat diselesaikan sekitar 459. Peningkatan penipuan pada tahun 2013 berdampak pula pada peningkatan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan. Tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan tahun 2012 hanya sekitar 158 kasus dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 174 kasus. Namun, peningkatan yang terjadi ternyata seimbang dengan meningkatnya laporan yang dapat diselesaikan oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Laporan selesai tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan pada tahun 2012 adalah 96 kasus dan untuk tahun 2013 yang dapat diselesaikan 139 kasus.

Dilihat dari jumlah kasus yang masuk terkait tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan, situasi kriminalitas tindak

pidana penipuan menggunakan jasa perbankan di Surabaya dapat dikatakan cukup tinggi dan sering terjadi.

Tabel 4.2

**Data Perkara Yang Dilaporkan Dan Diselesaikan Satreskrim
Polrestabes Surabaya Dan Jajaran Tahun 2012-2013**

Tahun No	Jenis Kejahatan	Tahun 2012		Tahun 2013	
		Laporan Masuk	Laporan Selesai	Laporan Masuk	Laporan Selesai
1	Pengeroyokan	144	97	235	145
2	Pembakaran	2	1	5	6
3	Kebakaran	74	70	100	76
4	Keterangan Palsu	1	2	4	4
5	Pemalsuan Mata Uang	5	6	13	13
6	Keterangan Palsu dalam Akte	48	24	70	67
7	Melanggar Kesopanan	8	-	5	-
8	Perzinahan	14	13	10	3
9	Perkosaan	8	5	17	15
10	Perbuatan Cabul	18	9	15	10
11	Karena lalai Cabul	19	14	10	12
12	Perjudian	456	460	340	234
13	Penghinaan	15	12	23	26
14	Pencemaran Nama Baik	-	1	10	12
15	Buka Rahasia	1	-	9	4
16	Penculikan	1	-	29	17
17	Membawa Lari Perempuan	11	5	9	9
18	Penyekapan	2	1	5	5
19	Perbuatan Tidak Menyenangkan	31	31	15	12
20	Pembunuhan	19	17	40	24
21	Penguguran	1	2	-	3
22	Aborsi	3	4	-	2

23	Penggelapan Berat	230	263	134	150
24	Penggelapan ringan	34	35	78	67
25	Kelalaian Menyebabkan Kematian	8	8	5	7
26	Kelalaian Menyebabkan Luka	2	1	8	8
27	Percobaan Pencurian	1	5	30	28
28	Pencurian	262	266	300	298
29	Pencurian Curat	6	7	3	3
30	Pencurian Pemberat	724	581	657	556
31	Percobaan Curanmor	3	1	9	9
32	Curanmor R-2	361	118	400	234
33	Curanmor R-4	30	6	26	26
34	Pencurian Ringan	1	2	10	7
35	Percobaan Curas	2	1	9	9
36	Pencurian dengan kekerasan	232	190	150	138
37	Pencurian dalam Keluarga	7	5	-	3
38	Pemerasan	19	13	34	23
39	Penggelapan	237	160	300	267
40	Penipuan	494	303	657	459
41	Sengketa Tanah	25	8	19	18
42	Pengerusakan	21	16	20	25
43	Penadahan	32	61	15	15
44	Mucikari	12	5	35	30
45	Senpi	6	2	-	2
46	Membawa Senjata	50	33	23	16
47	Larangan Pemakaian Tanah	1	-	-	-
48	Metrologi Legal	47	17	-	1
49	Pelanggaran Industri	8	6	19	13
50	Konservasi Sumber Daya Alam	3	-	-	6
51	Perumahan dan Pemukiman	-	2	10	5
52	Karantina	1	-	-	-
53	Pupuk Legal	2	1	1	1
54	Perdagangan Barang	23	5	15	6
55	Kemerdekaan Pendapat	1	-	5	5
56	Perbankan	-	2	3	6

57	Perlindungan Konsumen	5	-	9	9
58	Telekomunikasi	13	19	28	20
59	Jaminan Fidusia	8	5	4	4
60	Desain Industri	4	-	9	9
61	Pemalsuan Merk	5	12	9	7
62	Korupsi	2	-	5	10
63	Penyalahgunaan BBM	5	6	35	29
64	Pelanggaran Hak Cipta	45	26	59	49
65	Perlindungan Anak	104	58	150	60
66	Merusak Bangunan	2	1	-	5
67	Ketenagakerjaan	1	1	3	3
68	Sumber Daya Air	1	2	4	7
69	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	162	133	200	176
70	Perdagangan Manusia	17	21	25	23
71	Informasi dan Transaksi Elektronik	2	2	3	3
72	Pornografi	10	10	14	7
73	Ketenagaan Listrik	4	4	19	17
74	Perlindungan HAKI	104	22	88	78
75	Kesehatan	8	-	5	9
76	Miras	106	153	200	187
77	Kesehatan	-	-	4	-
78	Penyelagunaan Narkoba	478	481	600	557
	Jumlah	4852	3843	5412	4409

Sumber : Data sekunder Polrestabes Surabaya, diolah, 2014.

Tabel 4.3

**Data Statistik Laporan Masuk dan Laporan Selesai Tindak Pidana
Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan**

Tahun			2012		2013	
No	Jenis Kejahatan	Bulan	Laporan Masuk	Laporan Selesai	Laporan Masuk2	Laporan Selesai2
1	Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan	Januari	15	10	16	15
		Februari	18	15	23	20
		Maret	12	10	15	18
		April	16	13	9	9
		Mei	16	9	20	15
		Juni	12	10	8	5
		Juli	17	14	9	6
		Agustus	16	10	15	13
		September	9	-	12	7
		Oktober	5	-	13	13
		Nopember	12	3	19	10
		Desember	10	2	15	8
	Jumlah		158	96	174	139

Sumber : Data Sekunder Polrestabes Surabaya, diolah, 2014.

4. Hambatan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

Penanganan tindak pidana penipuan pada dasarnya sama dengan penanganan tindak pidana lainnya, yaitu Penyidik sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut menurut Pasal 7 Ayat 1 KUHP :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jati dan memotret seorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan penyidikan;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.


Tahap awal dalam setiap penyidikan adalah setelah mendapatkan laporan, setelah itu laporan tersebut diolah oleh bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu selanjutnya akan disingkat SPKT selama 24 jam lalu diserahkan kepada Urusan pembinaan dan operasional selanjutnya disingkat UR BIN OPS yang dimana UR BIN OPS bertugas untuk pendataan dibuku registrasi dan menjadwalkan agenda takah yang akan diajukan ke kasat maupun wakasat. Setelah sampai di Kasat atau Wakasat laporan tersebut dianalisis dan disposisi proses penyidikan untuk

didisposisikan ke unit-unit dan untuk menentukan perwira pengawas penyidik. Setelah itu UR BIN OPS mendistribusikan laporan polisi tersebut ke Kanit Reskrim untuk melaksanakan gelar perkara dimana gelar perkara tersebut berguna untuk menentukan bobot kasus dan menentukan tim penyidik. Setelah ditentukan tim penyidik, tim penyidik unit membuat sebuah rencana penyelidikan dan penyidikan. Tahap selanjutnya adalah tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan dalam Pasal 1 Ayat 5, sebagai berikut :

Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan.


Tahap penyelidikan dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk kasus ringan atau sedang dan 30 (tiga puluh) hari untuk kasus sulit. Selanjutnya pada tahap penyelidikan, penyidik membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan selanjutnya akan disingkat SP2HP hasil lidik. Selanjutnya para penyidik melakukan gelar perkara hasil penyelidikan untuk menentukan apakah hasil tersebut dapat dilanjutkan ke proses penyidikan atau berhenti. Jika hasilnya menyatakan dilanjutkan maka penyidik diharuskan membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan selanjutnya akan disingkat SPDP. Selanjutnya setelah dikeluarkan SPDP penyidik melaksanakan tahap penyidikan dimana untuk kasus ringan diberi waktu 30 (tiga puluh) hari, kasus sedang 60 (enam puluh) hari, kasus sulit 90 (sembilan puluh) hari dan kasus sangat

sulit 120 (seratus dua puluh) hari. Setelah tahap penyidikan selesai penyidik harus melaksanakan gelar, dimana gelar perkara ini bertujuan untuk menentukan penghentian penyidikan atau serah perkara ke Jaksa Penuntut Umum.



Bagan 4.2

Mekanisme Penanganan Laporan Masyarakat



Sumber : Data Sekunder Polrestabes Surabaya, diolah, 2014.

Penanganan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan tidak berbeda dengan yang lainnya. Tindak pidana penipuan pada umumnya yang sering kali terjadi adalah seseorang yang melakukan perjanjian sewa menyewa dan jual beli. Perjanjian sewa menyewa dalam Pasal 1548 KUH perdata, sebagai berikut:

Sewa- menyewa adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya

Sedangkan perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUH perdata, sebagai berikut :

Jual beli suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga

Modus yang sering digunakan dalam penipuan pada umumnya adalah saat melakukan perjanjian sewa menyewa lalu barang yang disewa digelapkan oleh penyewa atau modus lainnya adalah pada saat perjanjian jual beli barang, barang yang diterima oleh pembeli ternyata tidak sama dengan apa yang diperjanjikan. Dalam penanganan kasus tindak pidana penipuan diatas tidaklah sulit dalam menanganinya. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan AKP Agung Pribadi Penipuan pada umumnya, kami sebagai penyidik tidak kesulitan mencari pelaku dan menangkap pelaku. Karena korban pada dasarnya sudah mengetahui pelakunya.⁴⁶

⁴⁶ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

Namun berbeda dengan penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan. Perbedaan tersebut teletak pada praktiknya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan hambatan yang dialami oleh penyidik adalah sebagai berikut :⁴⁷

a. Faktor Birokrasi Perbankan

Birokrasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sistem pemerintahan yang di jalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Jadi birokrasi perbankan adalah sistem dalam perbankan yang harus dijalankan oleh para pihak dalam jenjang jabatannya. Perbankan di Indonesia telah diatur pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 butir 1 menjelaskan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya. Selanjutnya, Pasal 1 butir 2 menjelaskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. Dalam fungsinya jasa perbankan berfungsi untuk menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya, bentuk lainnya yang dimaksud adalah jasa perbankan itu sendiri .

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AKP Agung Pribadi dan Brigpol Purwo Widodo, Tanggal 7 Oktober 2013

Dalam fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat menimbulkan adanya hubungan hukum diantara keduanya, yang dimana hubungan hukum tersebut dilakukan oleh pihak bank sebagai debitor dan pihak nasabah sebagai penyimpan dana (kreditor) dan pihak bank sebagai kreditor dengan pihak nasabah sebagai peminjam dana.⁴⁸ Pengertian nasabah yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka 16 adalah “pihak yang menggunakan jasa bank”. Penggunaan jasa bank tersebut tidak hanya terbatas sebagai penyimpan dan peminjam namun sebagai pengguna jasa perbankan lainnya yang telah disediakan oleh pihak bank. Dalam Undang-undang perbankan tidak menjelaskan secara jelas mengenai nasabah, baik hak-hak nasabah, kewajiban nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah. Namun nasabah yang pengertiannya sebagai seseorang yang menggunakan jasa dapat dihubungkan dengan pengertian konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen. Yang dimana berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen nasabah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1) Hak-hak Nasabah :

- a) Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. (Pasal 29 Ayat (3) Undang-

⁴⁸ Rachmadi Usman, **Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan (alternatif penyelesaian sengketa perbankan dalam perspektif perlindungan dan pemberdayaan nasabah)**, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, Hal. 77

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan prinsip kehati-hatian.

b) Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi yang dilakukan melalui bank (Pasal 29 ayat 4)

c) Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan, selain itu juga perlindungan hukum yang diterima oleh nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. (Keputusan Presiden RI No.26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap kewajiban Bank Umum).⁴⁹

2) Kewajiban Nasabah :

Nasabah sendiri memiliki kewajiban sebagai berikut :

⁴⁹ Ibid. Hal 24-25

- a) Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat diproses lebih lanjut.
- b) Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejahatan pencurian rekening dari pihak yang bersangkutan.⁵⁰

Dalam dunia perbankan dikenal dengan adanya rahasia bank. Rahasia bank ini merupakan salah bentuk birokrasi perbankan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabahnya. Rahasia bank dalam Pasal 1 Ayat 28 UU perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Rahasia bank sesungguhnya dalam UU perbankan diatur dalam Pasal 40 ayat 1 yang dimana bank wajib merahasiakan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Namun untuk pegaturan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank diatur dalam peraturan bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor:

⁵⁰ Ibid

2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atas izin tertulis membuka rahasia bank. Rahasia bank diperlukan sebagai salah satu upaya menjaga kepercayaan nasabah penyimpan.

Pasal 2 PBI nomor 2/19/PBI/2000 menegaskan bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan leterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Namun terdapat pengecualian, yaitu dalam Ayat 4 :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. kepentingan perpajakan;
- b. penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya;
- e. tukar menukar informasi antar Bank;
- f. permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf c menyatakan bahwa untuk penanganan perkara pidana ketentuan pasal 2 ayat 1 tidak diberlakukan. Namun dengan syarat dan tata cara yang telah diatur.

Pasal 6 PBI nomor 2/19/PBI/2000 menjelaskan :

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung

Republik Indonesia atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(3) Permintaan dan pemberian izin untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana yang diproses di luar peradilan umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (2).

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan :

- a. nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
- b. nama tersangka atau terdakwa;
- c. nama kantor Bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai Simpanan;
- d. keterangan yang diminta;
- e. alasan diperlukannya keterangan; dan
- f. hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Selanjutnya Pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa Pemberian perintah atau izin tertulis membuka Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Tata cara dan persyaratan terkait rahasia bank ternyata dalam praktiknya menghambat penanganan dalam suatu tindak pidana. Dapat dilihat dari aturan diatas, jangka waktu untuk pemberian perintah pembukaan rahasia bank selambat-lambatnya adalah 14 hari namun dalam pratiknya butuh waktu 6 bulan untuk membuka rahasia bank tersebut.⁵¹

Sedangkan untuk tahap pelaksanaan penyelidikan kasus ringan hanya diberi waktu 14 hari lalu untuk proses penyidikan hanya diberi waktu selama 30

⁵¹ Hasil wawancara dengan Brigpol Purwo Widodo S,H tanggal 7 Oktober 2013

hari dimana untuk kasus ringan penyerahan SP2HP diserahkan pada hari ke-10,20,30.⁵² Proses antara penyidikan dan pembukaan rahasia bank yang tidak sejalan membuat penyidik terkadang kesusahan mencari pelakunya, sedangkan identitas pelaku bisa didapatkan jika dibukanya rahasia bank tersebut. Karena dalam pembuatan rekening bank harus disertai dengan identitas berdasarkan kartu tanda penduduk dan selanjutnya disingkat KTP.

Birokorasi yang telah dibuat perbankan ternyata menjadi penghambat utama dalam proses penyidikan kepolisian.⁵³ Sistem aturan perbankan yang terbilang rumit ditambah dalam praktiknya pejabat perbankan tidak sesuai dengan aturan yang ada membuat proses penyidikan terhambat. Dampak negatif dari birokrasi perbankan lainnya adalah pihak perbankan tidak menjadi kooperatif dalam membantu penanganan. Dibenarkan dengan keterangan dari AKP Agung pribadi bahwa “Bank tidak kooperatif dalam membantu penyidik menangani kasus. Bank hanya kooperatif jika kasus tersebut merugikan bank”.⁵⁴ Tidak kooperatifnya bank jelas memperlambat proses penyidikan. Terlebih bank dalam kasus ini merupakan sarannya.

b. Faktor Keamanan Perbankan

Faktor kedua yang menghambat proses penyidikan adalah keamanan dari pihak perbankan. Syarat-syarat seorang nasabah untuk membuat sebuah rekening hanyalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), NPWP

⁵² Hasil Data Sekunder dari Polrestabes Surabaya

⁵³ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

(nomer pokok wajib pajak), dan keterangan domisili jika seseorang tersebut membuka rekening bank diluar domisilinya. Begitu mudahnya seseorang membuat sebuah rekening ternyata merupakan kelemahan perbankan itu sendiri.

Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan pihak bank yang kurang menjadi penghambat penanganan tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan karena seringkali jika identitas telah berhasil didapatkan oleh pihak penyidik ternyata identitas itu bukan identitas asli dari pelaku.⁵⁵ Bahkan seringkali pelaku meminjam KTP seseorang yang sedang berada dipinggir jalan lalu membuat sebuah rekening di bank dan kemudian pelaku mengembalikan KTP itu kembali.⁵⁶

Dalam praktiknya perbankan tidak memiliki alat untuk mendeteksi apakah KTP tersebut asli atau palsu. Perbankan dengan mudahnya percaya bahwa KTP yang digunakan oleh nasabah merupakan KTP aslinya. Keamanan dari pihak perbankan atas pembuatan rekening sesungguhnya menjadi pintu pembuka dalam mengurangi tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan

c. Faktor tidak adanya tenaga ahli teknologi

Faktor ketiga yang menjadi hambatan penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah tidak adanya tenaga ahli teknologi di Polrestabes Surabaya. Modus-modus yang

⁵⁵ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

⁵⁶ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

digunakan dalam tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ini selalu menggunakan sarana IT. Modus penipuan via telepon, via BBM dan/atau SMS, penipuan jual beli online atau *Online Shop* dan sebagainya. Sarana dalam modus kejahatan diatas keseluruhannya menggunakan kecanggihan teknologi.

Dunia maya yang luas dan tak terbatas membuat siapa saja dapat menjadi pelaku kejahatan dan hal tersebut jelas membuat penyidik kesulitan mencari pelaku sesungguhnya. Contoh dalam kasus penipuan jual beli online. Jual beli online pada dasarnya lebih mempermudah transaksi antar penjual dan pembeli. Penjual tidak perlu menyewa ruangan maupun membuat sebuah toko untuk menjual barang-barangnya.

Jual beli online mempermudah pembeli karena pembeli tidak perlu keluar rumah dan mengeluarkan uang lebih untuk transportasi untuk menuju toko yang ia inginkan.

Cara pembuatan website penjualan jual beli online yang tersebar didunia maya membuat semua orang di dalam negeri mamupun luar negeri dapat membuatnya. Tenaga ahli teknologi jelas sangat dibutuhkan karena hanya orang-orang yang ahli sajalah yang dapat dengan cepat mencari pembuat website tersebut.

5. Upaya Penyidik atas Hambatan dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Menggunakan Jasa Perbankan

Penanganan atas tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan pada praktiknya mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang terjadi timbul dari pihak bank dan pihak penyidik itu sendiri.

Dalam setiap hambatan yang terjadi penyidik mengupayakan dengan beberapa cara. Upaya untuk hambatan pertama yaitu upaya birokrasi perbankan. Birokrasi yang merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah sesuai dengan jabatannya yang dimana dalam hal ini birokrasi perbankan adalah sistem perbankan yang harus dijalani oleh pejabat bank sesuai dengan jabatannya. Sistem yang terdiri atas aturan dan tata cara menyebabkan para pejabat bank kurang bisa membantu penyidik dalam menangani kasus tindak pidana.

Birokrasi perbankan yang salah satunya berbentuk rahasia bank menyebabkan terhambatnya suatu penanganan tindak pidana. Rahasia bank yang merupakan hak dari seorang nasabah oleh pihak perbankan sangatlah dijaga. Karena rahasia bank bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah untuk pihak bank. Upaya yang dilakukan oleh penyidik atas hambatan tersebut adalah *upaya illegal*.

Upaya illegal yang dimaksud berupa kerja sama langsung antar penyidik dengan pejabat bank terkait. Kerja sama langsung yang dimaksud berupa pemberian identitas dari nasabah dan transaksi terakhir nasabah tanpa melalui proses izin pembukaan rahasia bank. *Upaya illegal* ini

sesungguhnya melanggar ketentuan Pasal 47 UU Perbankan. Dalam Pasal 47 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahunj serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam Pasal 47 ayat 1 ini jelas menegaskan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana untuk kepentingan Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 dan dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yaitu mengenai rahasia bank dapat dipenjara dan dikenakan denda. Tindakan penyidik ini sesungguhnya melanggar ketentuan Pasal 47 ayat 1 , namun dalam 47 ayat 1 juga menegaskan adanya unsur paksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Agung Pribadi, beliau mengatakan “upaya *illegal* ini pihak bank bersedia untuk berkerja sama dengan pihak penyidik tanpa melalui proses izin yang telah diatur”.⁵⁷ Dapat diartikan secara sadar dan tanpa paksaan pihak bank berkerjasama

⁵⁷ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

dengan pihak penyidik atas pembukaan rahasia bank. Karena sesungguhnya pihak bank juga dirugikan dalam kasus-kasus yang terjadi. Namun dalam praktiknya untuk kerja sama ini hanya dapat dilakukan oleh beberapa bank yang kooperatif dalam membantu penyidik.

Hambatan selanjutnya yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan adalah kurangnya sistem keamanan dari pihak bank. Sistem keamanan perbankan yang kurang berdampak pada mudahnya seseorang membuka rekening bank.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik adalah berkerja sama dengan pihak perbankan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi tersebut telah dilakukan oleh pihak Polrestabes Surabaya dengan Bank BCA terkait tindak pidana menggunakan jasa perbankan. Sosialisasi itu diharapkan agar pihak perbankan lebih berhati-hati.⁵⁸

Upaya terakhir untuk menangani hambatan yang timbul karena pihak penyidik itu sendiri adalah dengan mempelajari IT melalui modus-modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Mempelajari secara langsung merupakan upaya penyidik agar tidak terhambat. Hal tersebut diungkapkan oleh Bripol Purwo Widodo.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan AKP Agung pribadi tanggal 7 Oktober 2013

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Brigpol Purwo Widodo, tanggal 7 Oktober 2013

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan mengalami beberapa hambatan. Terdapat beberapa hambatan dalam menangani tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan. Hambatan-hambatan dialami oleh penyidik tersebut timbul dari pihak perbankan dan pihak kepolisian itu sendiri. Hambatan yang timbul dari pihak perbankan adalah birokrasi perbankan. Birokrasi yang merupakan suatu sistem yang harus dijalani oleh pejabat dalam suatu pemerintahan atau dalam hal ini sistem yang harus dijalani dan ditaati oleh pejabat bank menghambat penyidik dalam menangani kasus. Rahasia bank dan penggunaan prinsip kehati-hatian merupakan bentuk birokrasi yang menghambat penyidik. Birokrasi lainnya adalah perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini memang bertujuan agar para pejabat bank dalam melakukan tindakan dan kebijakan sesuai dengan Undang-undang. Dampak prinsip ini adalah para pejabat bank menjadi sulit kooperatif dengan pihak penyidik. Hambatan selanjutnya dari pihak bank adalah keamanan pihak bank itu sendiri. Bukti kurangnya keamanan dari pihak perbankan adalah tidak diperiksanya keaslian dari sebuah KTP. Selanjutnya, hambatan yang timbul dari pihak penyidik itu sendiri. Tidak adanya ahli teknologi di Polrestabes terkadang menghambat penanganannya.

Berbagai macam hambatan yang dialami penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan telah diupayakan oleh pihak penyidik dan pihak bank agar tidak terhambat penanganannya. Upaya dari pihak penyidik atas birokrasi perbankan adalah dengan melakukan upaya *illegal*. Upaya *illegal* ini dalam bentuk kerja sama langsung dengan pihak bank tanpa melalui proses yang tertulis dalam Undang-undang perbankan. Upaya untuk hambatan yang timbul dari pihak penyidik itu sendiri adalah tidak adanya ahli teknologi di Polrestabes Surabaya. Belajar secara langsung dalam setiap menangani kasus merupakan upaya yang dilakukan penyidik agar tidak adanya ahli teknologi tidak menghambat.

B. Saran

Penanganan tindak pidana penipuan yang menggunakan jasa perbankan ini sesungguhnya dapat dilaksanakan dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama yang baik antar pihak bank dan penyidik. Pihak penyidik sebagai penegak hukum sesungguhnya harus memberikan contoh yang baik dimana para penyidik harus menaati aturan yang telah diatur. Alasan yang diberikan penyidik atas upaya *illegal* ini sesungguhnya bukan sepenuhnya kesalahan penyidik, birokrasi perbankan yang berbenturan dengan sistem peradilan membuat penyidik melakukan upaya *illegal* tersebut. Dalam wawancara dengan AKP Agung pribadi, beliau mengharapkan agar birokrasi perbankan dalam hal kepentingan

penanganan tindak pidana diubah. Agar para penyidik tidak kesulitan mencari bukti dan tersangkanya.

Selanjutnya, pihak bank diharapkan lebih kooperatif dalam membantu penyidik, karena tindak pidana yang terjadi melalui jasa yang telah disediakan bank yang mana jasa tersebut bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan-layanan yang ada tetapi disalah gunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adami, Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Bayumedia, Malang, 2010.

-----, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, Raja Grafindo, 2012.

Andi Jur Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Budi, Agus Riswandi, **Aspek Hukum Internet Banking**, Jakarta, 2005.

Hartono, **Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana : Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Kamsir, **Dasar-dasar Perbankan, Raja Grafindo Persada**, Jakarta, 2012.

Leden, Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana : Penyidikan dan Penyidikan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Malayu, Hasibuan, **Dasar-dasar Perbankan**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2005.

Mukti , Fajar dan Yulianto, Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Rachmadi, Usman, **Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan : Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah**, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Romli, Atmasasmita, **Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010

Siswanti, Sunarso, **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik : Studi Kasus Prita Mulyasari**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Tongat, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan**, UMM Press, Malang, 2012.

Widodo, **Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaan Teoritik dan Bedah Kasus**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Yahya, Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Yesmil, Anwar, Adang, **Kriminologi**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Internet :

Mifta Farid, Ashok Sang Penipu Miliki 254 Kartu ATM dan 28 Rekening Bank, (online), <http://www.surabayatribunnews.com>, (30 November 2013), 2012.

M. Taufik, Awas, Penipuan Jual beli online dan undian blackberry (online), <http://www.surya.co.id>, (30 November 2013), 2013.

RPJMD Kota Surabaya, **Penetapan Indikator Kinerja Daerah**, Surabaya, Pemerintahan Kota Surabaya, 2010.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

**Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Lembaran
Negera Republik Indonesia, Jakarta, 1981.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang

**Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara
Republik Indonesia, Jakarta, 1958.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

**Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

**Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20
April 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3821.**

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/ 19/ PBI/ 2000 Tentang Persyaratan

**Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka
Rahasia Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3998.**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23

**Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor,
Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 30 September 2010.**